



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

td.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

dan

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sisa lebih perhitungan anggaran selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.



Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp582.141.217.971 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. pendapatan Daerah | Rp563.753.970.533 |
| b. belanja Daerah | Rp582.141.217.971 |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan pembiayaan | Rp20.387.247.438 |
| 2. pengeluaran pembiayaan | Rp2.000.000.000 |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp563.753.970.533 (lima ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- pendapatan asli Daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp27.650.364.893 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - pajak Daerah;
 - retribusi Daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.176.689.010 (enam miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah).
- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.107.541.200 (dua belas miliar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp510.346.056 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh enam rupiah).
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.855.788.627 (delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp533.503.605.640 (lima ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga juta enam ratus lima ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.151.085.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.352.520.640 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp582.141.217.971 (Lima ratus delapan puluh dua milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp399.741.864.654 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.288.778.409 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp161.572.843.945 (seratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.819.242.300 (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.061.000.000 (satu miliar enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp76.343.286.896 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan

- e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.078.134.600 (empat miliar tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.461.445.296 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.705.988.000 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.438.619.000 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.659.100.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp9.400.000.000 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp96.656.066.421 (sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.821.923.021 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.834.143.400,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp20.387.247.438 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.387.247.438 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp18.387.247.438 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp18.387.247.438 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang

- anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I mengenai ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II mengenai ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III mengenai rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV mengenai rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V mengenai rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI mengenai rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII mengenai sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII mengenai sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

dengan rancangan APBD;

- i. Lampiran IX mengenai sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau

pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



Diundangkan di Ondong Siau

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

HERRY BOGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO PROVINSI SULAWESI UTARA : 6 / W.II / 2021

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kep.
Siau Tagulandang Biaro
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

KABUPATEN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------|---|-------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 27.650.364.893 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 6.176.689.010 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 12.107.541.200 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 510.346.056 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 8.855.788.627 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 533.503.605.640 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 525.151.085.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 8.352.520.640 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 2.600.000.000 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 1.000.000.000 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1.600.000.000 |
| | Jumlah Pendapatan | 563.753.970.533 |
| 5 | BELANJA | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 399.741.864.654 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 231.288.778.409 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 161.572.843.945 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 5.819.242.300 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 1.061.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 76.343.286.896 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 4.078.134.600 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 17.461.445.296 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25.705.988.000 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 25.438.619.000 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.659.100.000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 9.400.000.000 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 9.400.000.000 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 96.656.066.421 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 1.821.923.021 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 94.834.143.400 |
| | Jumlah Belanja | 582.141.217.971 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (18.387.247.438) |

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kep.
Siau Tagulandang Biaro
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021

KABUPATEN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------|--|-----------------------|
| 6 | PEMBIAYAAN | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 20.387.247.438 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 20.387.247.438 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 1.000.000.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 1.000.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 2.000.000.000 |
| | Pembiayaan Netto | 18.387.247.438 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 |

Bupati Kep. Siau
Tagulandang Biaro



Evangelian Sasisingen

A. C.